BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana besar pada awal tahun 2020 yang melanda seluruh wilayah di dunia telah terbukti menambah jumlah angka kemiskinan di masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pola angka kemiskinan di Kota Bandung sendiri menurut informasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bandung tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Bandung mulai berkurang sekitar tahun 2013, bertambah sebanyak 117.700 orang menjadi 85.670 orang pada tahun 2019.

Pada awal tahun 2020 saat pandemi melanda dunia yang menghantam berbagai sektor kehidupan manusia salah satunya adalah perekonomian. Jumlah penduduk miskin Kota Bandung yang semula hanya sekitar 85 ribu jiwa meningkat menjadi 100.020 jiwa. Angka jumlah penduduk miskin diperkirakan akan terus meningkat apabila pandemi terus berlangsung (I. Herdiana, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1. 1 Angka Jumlah Penduduk Miskin tahun 2013-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung (Ribu Jiwa)
2013	117,7
2014	115
2015	114,1
2016	107,6

2017	104
2018	89,4
2019	84,7
2020	100
2021	112,5

Sumber: opendata.jabarprov.go.id

Sejak pandemi, perkembangan keuangan di Kota Bandung khususnya pada tahun 2020 dan 2021 berada di bawah tiga persen. Acuviarta Kartabi selaku *Financial Spectator* dari Universitas Pasundan, mengungkapkan di tahun 2021 itu ekonomi Indonesia sudah masuk pada tren positif, meskipun masih relatif rendah. Beliau prediksikan, tahun 2022 ekonomi Kota Bandung bisa naik 3,5% sampai 4,2% selain itu, Acuviarto menyampaikan perlu adanya perbaikan dalam upaya bersama *pentahelix. Pentahelix* merupakan konsep kolaborasi anatara lima unsur, yaitu: Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Media. Perbaik ini terkhusus pada daerah-daerah yang memiliki sumber untuk pengembangan keuangan, lebih khusus lagi pada bidang pertukaran, industri, persuratan, informatika, dan industri perjalanan wisata. (Din, 2022).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa ada tiga solusi yang dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk menekan angka kemiskinan. Pertama yaitu dengan menurunkan beban pendapatan masyarakat, seperti sekolah gratis dan layanan kesehatan gratis.

Kedua, menekan angka kemiskinan dengan program Perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni). Kemudian yang ketiga yaitu dengan meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan usaha.

Dalam agama Islam, salah satui upaya mengurangi dan menghilangkan kemiskinan yaitu hadirnya hukum syariah dalam membayar zakat. Kemampuan zakat ini sebagai upaya pemerataan kelimpahan di kalangan masyarakat. Penggunaan zakat bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumen akan tetapi semua kebutuhan hidup termasuk sekolah, tempat perlindungan dan pakaian. Maka dari sini kemampuan zakat tidak hanya sekedar konsumtif semata namun bisa disebarluaskan kepada aspek yang lebih bermanfaat. Sifat penyampaian zakat yang bermanfaat ini memberikan pendanaan usaha kepada masyarakat miskin. Hal ini diharapkan dapat menjadikan mustahik menjadi muzaki (Abdullah, 2013).

Hal yang sama dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung yaitu melalui memanfaatkan perolehan pengumpulan dana zakat di Kota Bandung kepada bidang yang lebih produktif melalui beberapa program.

Mengingat masih cukup banyak masyarakat miskin di Kota Bandung, maka salah satu usaha untuk mengelola kemiskinan adalah melalui zakat. Batasan zakat di Indonesia sangatlah besar, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk agama Islam paling tinggi di dunia. Sebesar 80% umumnya beragama Islam. Potensi subsidi zakat di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Indonesia pada tahun 2020 mencapai 233,6 T. Diantara daerah lain di Indonesia, provinsi Jawa Barat ialah salah satu daerah yang mempunyai perolehan zakat cukup tinggi yaitu sebesar 26.845,7 Milyar, pada tahun 2020 kemungkinan besaran zakat di Kota Bandung akan mencapai 62,5 Milyar..

Zakat pada tingkat nasional setiap tahunnya, pengumpulannya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 30,55%. Pada tahun 2016, zakat tersebut ialah yang dihimpun para pengurus zakat, antara BAZNAS hingga LAZ, berjumlah Rp. 5.017,29 M, menjadi Rp. 6.224,37 M pada tahun 2017 dan Rp. 8.100 M pada tahun 2018. Peluang zakat yang sangat besar seharusnya dapat ditingkatkan dengan asumsi pengelolaan zakat dapat diawasi dan disalurkan dengan baik. (Jabar, 2019).

Zakat di Kota Bandung diprediksi akan mencapai 1,6 triliun rupiah namun potensi ini masih belum dimaksimalkan. Dilihat dari capaian zakat pada tahun 2021 yang hanya mencapai 88 milyar rupiah dan ini masih perlu dimaksimalkan kembali. Sejak pandemi penghimpunan zakat mal di Kota Bandung mengalami penurunan Rp 2,6 milyar menjadi hanya Rp 2,2 milyar. Sama halnya dengan penghimpunan zakat fitrahnya yang merosot dari Rp 34,6 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp 33,7 milyar di tahun 2021 (Soraya & Muhammad, 2022).

Pada buku Abdurrachman Qadir yang dengan judul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), cara untuk mengatasi kemelaratan dijelaskan dengan mendukung individu yang kompeten untuk menafkahkan kelebihan hartanya sebagai zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakat ialah

instrumen yang mempengaruhi cara berperilaku keuangan manusia serta masyarakat serta untuk pembangunan ekonomi secara umum (Qadir, 2001).

Zakat merupakan perintah wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam. Dalam penerapannya, zakat diarahkan dan dikelola oleh negara dan agama. Pada dasarnya terdiri dari premis yang sangat luas, khususnya zakat untuk melaksanakan kewajiban keuangan (menjauhi pengumpulan kelimpahan harta pada golongan kaya), kewajiban sosial (zakat merupakan media bagi golongan kaya untuk meringankan masalah mustahik) dan kewajiban moral (zakat memurnikan kelimpahan harta Muzakki dengan tujuan supaya kelimpahannya dipandang oleh Allah SWT).

Zakat adalah ciri spiritual dari umat Islam yang diminta oleh Allah SWT kepada hambanya dan berfungsi sebagai pendorong keuangan umat Islam. Fungsi dari zakat pada perekonomian harus terlihat dari pengakuan mustahik atas zakat yang diberi sehingga dapat meznambah memudahkan keuangman suatu keluarga yang kemudian dana tersebut akan berputarnya uang tunai sehingga mustahik dapat secara konstan berkontribusi dalam aktivitas ekonomi dan mampu untuk meningkatkan kemampuan beli pasar. Maksud darii pemberian zakat adalah agar memperkecil kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Dari berkurangnya jurang pemisah ini, maka dampaknya akan semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

Pada awal masa Islamm, z.akat merupakan salah satu pangkal pokok keuangan negara . Selanjutnya, zakat sangat berkaitan dengan ketangguhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

suatu bangsa, sehingga zakat dapat mengurangi jarak antar lapisan masyarakat terlebih lagi, zakat memiliki kemampuan yang layak untuk membantu perluasan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin melalui pelatihan dan bantuan modal bagi organisasi. Zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yang kemudian dijabarkan dalam Peeraturan Pemerintah Noo. 14 tahun 2014 tentangn Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pedoman tersebut memberikan pengertian zakat merupakan sumber daya yang harus diberikan oleh individu, perusahaan atau elemen bisnis agar diserahkan kepada beberapa orang yang berhak menerimanya (UU No. 23, 2011).

Jika dilihat dari definisi serta pasal dan motivasi di balik zakat, zakat tidak hanya terbatas pada komitmen individu yang memiliki kelimpahan harta untuk membantu orang-orang yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Namun, hal lain yang dapat dilakukan selain membantu orang-orang yang memiliki kelimpahan yang terbatas adalah sebagai instrumen penggerak ekonomi di Indonesia. Semakin banyak kelimpahan yang tersebar secara merata di mata publik akan mempengaruhi pengaruh pembelian di daerah setempat, efek pergerakan keuangan akan terus berjalan dengan kelimpahan yang merata secara lokal di masyarakat.

Jika diibaratkan, efisiensi dari sebuah produksi rendah akan menghasilkan upah yang rendah, maka inii akan menghasilkan dana cadangan dan usaha yang rendah, yang kemudian akan menghasilkan keterbelakangan

karena kekurangan uang untuk membantu efisiensi. Pada dasarnya, inti dari zakat bukan hanya diperuntukan memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi juga untuk menutupi semua kebutuhan hidup, misalnya pembiayaan pendidikan, tempat tinggal, dan kebutuhan bisnis. Karena hal itu, contoh pemberian zakat tidak hanya untuk kebutuhan yang konsumsi, tetapi juga untuk kebutuhan yang sifatnya produktif.

Pemberian zakat terhadap mustahik dapat menguatkan mereka dalam menggarap ekonomi dengan asumsi bahwa zakat yang diberikan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tanpa cacat. Zakat yang bermanfaat adalah model penyampaian bantuan zakat yang bisa menyebabkan mustahik menciptakan sesuatu dari sumber daya yang mereka dapatkan dan memiliki insentif untuk kehidupan mereka di masa depan. Zakat yang produktif ialah dana zakat yang diberi kepada mustahik tidak dihabiskan dapat dikatakan juga dibatasi pemanfaatannya, melainkan digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu kegiatan usaha, sehingga melalui usaha tersebut mustahik dapat mengatasi masalahnya secara berkesinambungan, yang kemudian mustahik dapat berubah menjadi muzaki. Zakat dapat mengangkat derajat orang miskin, namun juga dapat meningkatkan dan membuka peluang usaha baru apabila digunakan dengan tepat. (Bahtiar, 2009).

Zakat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan atau perputaran keuangan daerah. Jika dilihat dari nilai esensial zakat, maka dapat dilihat, pertama, bahwa zakat merupakan perintah syariat Islam yang merupakan kesan dari keyakinan seseorang. Kedua, aset moneter dari zakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

tidak pernah berhenti, dan hal ini menunjukkan bahwa orang yang menunaikan zakat tidak akan pernah habis dan orang yang telah membayar zakat akan terus membayar secara konsisten atau sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam pemberian zakat. Ketiga, secara observasi, zakat dapat membunuh ketidakseimbangan sosial dan jika dipikir-pikir dapat membuat pengaturan ulang sumber daya dan pergantian peristiwa yang tidak memihak. (Ridwan, 2005).

Tabel 1. 2 Jumlah Penghimpunan Dana BAZNAS Kota Bandung

No.	Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
1.	2018	Rp 25.500.000.000	Rp 23.857.155.635	94%
2.	2019	Rp 24.300.000.000	Rp 26.348.944.681	108%
3.	2020	Rp 26.450.000.000	Rp 24.021.449.560	91%
4.	2021	Rp 29.700.000.000	Rp 22.373.693.573	75%

Sumber: BAZNAS Kota Bandung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Model pengembangan zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung adalah melalui program Bandung Makmur, yaitu program penguatan melalui pemberian bantuan untuk lebih mengembangkan keuangan keluarga melalui kemampuan yang bermanfaat, tempat usaha, dan modal untuk kelompok usaha kecil.

Program Bandung Makmur adalah salah satu program dari lima program utama di BAZNAS Kota Bandung, yang memiliki fokus dalam

meningkatkan perekonomian mustahik dengan memberikan dana stimulan untuk kegiatan usaha mustahik. Berikut ini adalah data rincian jumlah penerima manfaat dalam program Bandung Makmur pada tahun 2022:

Tabel 1. 3 Penerima Program Bandung Makmur 2022

Program Bandung Makmur tahun 2022		
Bulan	Jumlah Penerima	Dana yang Disalurkan
Januari	50 orang	Rp 2.422.800,-
Februari	50 orang	Rp 100.888.000,-
Maret	29 orang	Rp 59.000.000,-
April	36 orang	Rp 69.500.000,-
Mei	109 orang	Rp 166.800.000,-
Juni	51 orang	Rp 98.500.000,-
Juli	65 orang	Rp 68.067.500,-
Agustus	45 orang	Rp 85.700.000,-
September	81 orang	Rp 163.002.900,-
Oktober	58 orang	Rp 121.177.500,-
November	124 orang	Rp 259.862.000,-
Desember	1183 orang	Rp 2.467.775.000,-
Total	1.881Jum orang	Rp 3.662.695.900,-

Sumber: BAZNAS Kota Bandung 2022

Dari data di atas telah tercatat untuk jumlah penerima manfaat dari Program Bandung Makmur mencapai 1.881 orang dengan dana yang tersalur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sebesar Rp 3.662.695.900,-. Program Bandung Makmur adalah program pendayagunaan dalam wujud pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui kegiatan produktif, sarana usaha dan permodalan bagi kelompok usaha mikro kecil. Dari program Bandung Makmur sendiri memiliki 4 (empat) subprogram yang terdiri dari:

1. Bantuan Ekonomi Langsung (Bantuan Modal Sarana Usaha), adalah program dengan tujuan akhir untuk memperluas fleksibilitas moneter mustahik di masa darurat atau pandemi dalam bentuk bantuan uang atau sarana usaha. Sasaran dari program ini adalah penguatan finansial bagi mustahik yang bermanfaat yang akan menjalankan atau sedang menjalankan kegiatan usaha dari bermacam bentuk produk. Dari sisi usaha, program ini dimaksudkan untuk membina usaha kecil dan menengah (UMK). Jenis usaha yang dibina adalah usaha skala keluarga dan usaha yang bersifat industri kreatif..
2. Gerebeg Berkah, merupakan program bantuan ekonomi berupa tambahan modal usaha dengan konsep pihak BAZNAS mendatangi langsung calon penerima manfaat yang sedang melalukan kegiatan usahanya seperti pedagang asongan, warung kelontongan, kios kecil, warung nasi, dll.
3. Z-Mart, yaitu program optimalisasi ekonomi mustahik dalam upaya meningkatkan keberadaan dan kapasitas usaha ritel mikro untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah kota.
4. Mustahik Pengusaha, merupakan program penguatan ekonomi melalui pembentukan pebisnis baru dari kalangan mustahik yang berdaya dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

paket usaha yang terdiri dari: Persiapan atau pelatihan, Modal Kerja, Perlengkapan Usaha, bantuan gerobak usaha dengan *branding* "BAZNAS Kota Bandung", Pendampingan Usaha, Persiapan Pencatatan Keuangan dan Pengurusan Legalitas Usaha.

Zakat yang diserahkan kepada mustahik diperuntukkan sebagai bantuan untuk tambahan modal usaha mustahik. "Pendayagunaan zakat yang tepat guna memiliki persiapan dan pelaksanaan yang matang, seperti melihat alasan kebutuhan, ketiadaan modal usaha, dan ketiadaan pekerjaan pada kelompok masyarakat Kota Bandung"(Latifah et al., 2020).

Dari uraian di atas menarik untuk diketahui dan dipelajari lebih dalam apakah zakat produktif yang disalurkan melalui program Bandung Makmur khususnya dalam subprogram Bantuan Sarana Usaha di BAZNAS Kota Bandung kepada mustahik dapat meningkatkan pendapatan. Berdasarkan masalah tersebut, maka menarik agar melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Kota Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung terhadap tingkat pendapatan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung terhadap pendapatan mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan harapan bisa memberikan bermanfaat secara teori dan juga praktik.

1. Manfaat Teoritis
    a) Penelitian yang dilakukan harapannya mampu memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi bahan acuan guna penelitian lebih lanjut terhadap objek zakat dan beberapa faktor yang berhubungan pada penelitian ini.
    b) Penelitian ini mampu berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan yang berkaitan terhadap dampak dana zakat produktif pada kegiatan usaha mustahik di berbagai lembaga filantropi.
2. Manfaat Praktis
    a) BAZNAS Kota Bandung

        Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan saran dan masukan kepada BAZNAS Kota Bandung dengan mengetahui perkembangan mustahik yang menerika manfaat dari dana zakat produktif.

    b) Penulis

        Bagi penulis sendiri penelitian ini sebagai evaluasi dan aplikasi dari ilmu yang sudah didapatkan selama bangku perkuliahan. Serta lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

mengetahui kondisi lapangan masyarakat dan perkembangan sektor ZIS (Zakar, Infak, *Shodaqoh*) sebagai solusi untuk kemaslahatan umat.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dengan judul "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Kota Bandung". Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menganalisa penelitian ini, penting untuk menggambarkan perhatian utama dari judul penelitian ini.

Operasionalisasi variabel bisa dikategorikan sebagai struktur jalur yang akan diselesaikan bagai dasar pemikiran dalam penelitian. Kerangka berpikir adalah gagasan tentang jalannya hipotesis yang dihubungkan dengan berbagai perspektif yang telah dibedakan sebagai isu-isu penting. Mendorong ide dan premis hipotetis serta efek lanjutan dari survei yang baru saja digambarkan, berikut ini kerangka berpikir yang diilustrasikan lewat gambar di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1. 1. Ilustrasi Variabel X dan Variabel Y

Keterangan:

X= Zakat produktif sebagai variabel *independent* (variabel yang memengaruhi)

Y= Tingkat pendapatan mustahik sebagai variabel *dependent* (variabel yang dipengaruhi.

Tabel 1. 4 Indikator Variabel Penelitian

Indikator Variabel	
Zakat Produktif (X)	**Pendapatan (Y)**
1. Sasaran Pemanfaatan 2. Pembinaan dan Pengawasan 3. Evaluasi (Rahmi, 2019)	1. Modal usaha 2. Peningkatan omzet penjualan 3. Pertumbuhan penjualan (Soekamto. 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG